

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan peneliti dan analisis yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Mengenai keabsahan pemanggilan sidang melalui media surat tercatat pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini, menurut persepsi hakim, panitera dan juru sita Pengadilan Agama Barabai ini Sah menurut hukum. Karena telah sesuai dengan prosedur panggilan elektronik dan payung hukum yang jelas. hakim Pengadilan Agama Barabai berkeyakinan bahwa *Relaas* panggilan menggunakan surat tercatat yang disampaikan oleh pihak pos ini telah diterima oleh pihak yang bersangkutan karena telah disertai bukti foto para pihak yang menerima surat panggilan, *Geotagging* dari pihak pos sehingga dengan terpenuhinya bukti tersebut. Hakim dapat menempuh langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan proses persidangan.
2. Akibat hukum yang timbul setelah diterapkan *relaas* panggilan secara tercatat ini yaitu Persidangan tidak dapat dilaksanakan, tidak tercapainya asas peradilan yaitui asas cepat dan biaya ringan serta merugikan hak para pihak yang berperkara.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pemanggilan para pihak menggunakan media surat tercatat pada persidangan elektronik ini merupakan pengembangan baru terhadap teknologi oleh Mahkamah Agung, hendaknya pemanggilan tersebut dapat dilaksanakan lebih efisien agar dapat mencapai tujuan dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan tidak merugikan para pihak khususnya pihak tergugat.
- b. Masyarakat yang berperkara harus memberikan kontak pribadi yang aktif serta jujur dalam memberikan alamat pihak tergugat sehingga jelas dan dapat ditemui pada alamat tersebut.